

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia.¹ HAM memiliki dua sifat penting, yaitu universal dan tidak dapat dicabut.² Universal artinya HAM dimiliki oleh siapapun tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, budaya, dan kebangsaan seseorang.³ Sifat tidak dapat dicabut (*inalienable*) artinya HAM yang dimiliki seseorang tidak dapat dicabut oleh siapapun dengan alasan apapun.⁴

Hak Asasi Manusia apabila dilihat dari perkembangannya telah melalui berbagai peristiwa bersejarah, sebelum akhirnya mendapat pengakuan dan perlindungan dalam skala internasional seperti saat ini.⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Piagam PBB telah memulai perkembangan hukum hak asasi manusia modern. PBB membawa perubahan dari pendahulunya yaitu Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang tidak secara eksplisit menyatakan perlindungan atas hak asasi manusia. Melalui Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB, dinyatakan dengan jelas bahwa salah satu tujuan PBB adalah memajukan dan

¹ Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta. Hlm. 11.

² *Ibid.*

³ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Atahira, 2022, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, Surabaya. Hlm. 21.

⁴ *Ibid.*

⁵ Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, 2008, *Op. Cit.* hlm. 30.

mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.⁶

Bentuk nyata perwujudan Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB adalah dengan membentuk instrumen-instrumen HAM Internasional yang sifatnya mengikat, salah satunya yaitu *International Bill of Human Rights*.⁷ *International Bill of Human Rights* adalah tiga instrumen pokok hak asasi manusia yang terdiri atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).⁸ Selain itu, terdapat juga instrumen HAM lainnya, yang disebut 9 Instrumen Inti HAM Internasional.⁹ Instrumen-instrumen tersebut dibentuk untuk mendorong pemenuhan hak-hak mendasar manusia di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut menyebabkan banyak negara-negara di dunia ikut terikat dan peduli terhadap hak asasi manusia. Ketika negara meratifikasi dan terikat dengan suatu *treaty*, maka negara tersebut akan dibebankan dengan tiga kewajiban negara atas HAM kepada rakyatnya, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM (*the duty to respect, protect, and fulfil*).¹⁰

⁶ Article 1 Paragraph 3 United Nation Charter.

⁷ United Nations, *International Bill of Human Rights*. <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>. Diakses 26 September 2024.

⁸ John P. Humphrey, 1976, "*The International Bill of Rights: Scope and Implementation*", William & Mary Law School Scholarship Repository, Volume 17, William & Mary Law School, Virginia. Hlm. 527-528.

⁹ United Nations, *The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies*. <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>. diakses 26 September 2024.

¹⁰ Inter-Parliamentary Union dan United Nation, 2016, *Human Rights*, Courand et Associés, Prancis. hlm. 31.

Kewajiban untuk menghormati artinya negara diwajibkan untuk tidak ikut campur dalam penikmatan HAM individu maupun kelompok.¹¹ Kewajiban untuk melindungi artinya negara wajib melindungi individu sebagai pemegang hak dari gangguan pemenuhan HAM oleh pihak ketiga.¹² Kewajiban untuk memenuhi artinya negara diwajibkan untuk mengambil serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa HAM dapat direalisasikan.¹³

Kewajiban yang dimiliki suatu negara atas HAM akan bertambah apabila negara tersebut mengikat dirinya dengan instrumen inti HAM Internasional.¹⁴ Setiap instrumen inti HAM Internasional memiliki komite pengawas yang tugasnya adalah mengawasi implementasi instrumen tersebut oleh negara yang terikat.¹⁵ Pengawasan yang dilakukan oleh komite berkaitan langsung dengan kewajiban negara pihak, yaitu melaporkan secara berkala pelaksanaan *treaty* yang bersangkutan di negara nya.¹⁶ Laporan tersebut setidaknya memuat terkait: 1) Seluruh tindakan yang telah dilakukan negara untuk memenuhi HAM yang diatur; 2) Perkembangan pemenuhan HAM terkait; 3) Informasi dan data yang berkaitan; dan 4) Seluruh permasalahan yang dihadapi dalam implementasi *treaty*.¹⁷

¹¹ Article 1 United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Inter-Parliamentary Union dan United Nation, *Op. Cit.* hlm. 54.

¹⁵ United Nations, *The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies.* <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>. diakses 26 September 2024.

¹⁶ United Nations, *Reporting Compliance by State Parties to the Human Rights Treaty Bodies,* <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/HRIndicators/MetadataReportingCompliance.pdf>, diakses 26 September 2024. Hlm. 1.

¹⁷ Inter-Parliamentary Union dan United Nation, *Op. Cit.* hlm. 54-55.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat dilihat bahwa pemenuhan HAM telah menjadi suatu perhatian dan tujuan bersama negara-negara di dunia. Afghanistan adalah salah satu negara yang ikut terlibat dalam pemenuhan dan penghormatan HAM. Keamiran Islam Afghanistan (Afghanistan) merupakan negara yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah, dengan Kabul sebagai Ibukota negara nya.¹⁸ Dalam sejarahnya, Afghanistan telah meratifikasi beberapa instrumen inti HAM Internasional, seperti ICCPR, ICESCR, Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), dan Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).¹⁹

Terikatnya Afghanistan dengan berbagai Konvensi HAM Internasional menimbulkan kewajiban-kewajiban HAM Internasional yang harus dilaksanakan.²⁰ Kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh Afghanistan adalah menetapkan aturan-aturan sesuai dengan kewajiban negara yang tercantum dalam instrumen yang bersangkutan.²¹ Afghanistan juga harus melaksanakan 3 kewajiban negara atas HAM yaitu Melindungi, Menghormati, dan Memenuhi.²² Kemudian, semua pelaksanaan kewajiban yang telah

¹⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Afghanistan*, <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/profile-afghanistan>. Diakses 26 September 2024.

¹⁹ United Nations Human Rights Treaty Bodies, *UN Treaty Body Database*, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN. Diakses 26 September 2024.

²⁰ Inter-Parliamentary Union dan United Nation, *Loc. Cit.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

disebutkan akan dilaporkan kepada badan pengawas atas instrumen yang bersangkutan.²³

Terdapat beberapa badan pengawas *treaty* yang mengikat Afghanistan dikarenakan ratifikasi Afghanistan terhadap berbagai instrumen inti HAM Internasional.²⁴ Badan Pengawas *Treaty* tersebut antara lain: Komite atas Eliminasi Diskriminasi Rasial (CERD); Komite Hak Asasi Manusia (CCPR); Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR); Komite atas Eliminasi Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW); Komite menentang Penyiksaan (CAT); Komite Hak Anak (CRC); Komite Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (CMW); dan Komite Hak Individu yang disabilitas (CRPD).²⁵

Berdasarkan sejarahnya, Afghanistan mengalami perubahan besar dalam pemenuhan HAM pada peristiwa 11 September 2001, dimana Amerika Serikat melakukan intervensi pada Afghanistan.²⁶ Intervensi Amerika Serikat berhasil menjatuhkan kekuasaan Taliban.²⁷ Pergantian kekuasaan ini memulai perkembangan pesat atas Hak Asasi Manusia di Afghanistan, diawali dengan ratifikasi CEDAW pada bulan Maret 2003.²⁸ Selain itu, diadopsi konstitusi baru

²³ United Nations, *Reporting Compliance by State Parties to the Human Rights Treaty Bodies*, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/HRIndicators/MetadataReportingCompliance.pdf>, diakses 26 September 2024. Hlm. 1.

²⁴ United Nations Human Rights Treaty Bodies, *Loc. Cit.*

²⁵ United Nations, *The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies*. <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>. diakses 26 September 2024.

²⁶ Amnesty International, 2022, *The Rule of Taliban*, Amnesty International Ltd, London. Hlm. 5.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ United Nations Human Rights Treaty Bodies, *Loc. Cit.*

yang mengatur HAM pada tahun 2004.²⁹ Afghanistan juga melaksanakan pemilihan presiden pada 2019, dengan Ashraf Ghani yang terpilih sebagai Presiden Afghanistan pada saat itu.³⁰

Komitmen Afghanistan dalam menghapuskan diskriminasi pada perempuan dapat dilihat melalui laporan periodik atas Afghanistan yang dilakukan oleh Komite atas Eliminasi Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 2020.³¹ Dalam laporan tersebut, dapat dilihat bahwa Afghanistan telah mendorong eliminasi diskriminasi terhadap perempuan melalui adopsi berbagai peraturan.³² Beberapa diantaranya adalah aturan terkait edukasi wanita pada 2019, Aturan terkait hak waris dan hak properti wanita pada 2018, strategi nasional untuk penghapusan diskriminasi wanita di bidang edukasi, serta aturan lainnya terkait penghapusan diskriminasi wanita pada bidang kesehatan dan pekerjaan.³³ Selain pencapaian pemenuhan HAM yang disebutkan, Komite atas Eliminasi Diskriminasi Terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa masih terdapat berbagai stereotip dan praktek yang diskriminatif di masyarakat Afghanistan, seperti pernikahan paksa terhadap anak perempuan, serta batas usia menikah bagi perempuan yang terlalu rendah, yaitu 15 tahun.³⁴

²⁹ Amnesty International, *Loc. Cit.*

³⁰ United States Department of State, *Afghanistan 2022 Human Rights Report*, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/03/415610_AFGHANISTAN-2022-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf, diakses 30 September 2024. Hlm. 1.

³¹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the third periodic report of Afghanistan*, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n20/061/90/pdf/n2006190.pdf>, diakses 24 Oktober 2024.

³² *Ibid.*, hlm. 2.

³³ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

Kebebasan dari Taliban berlangsung cukup lama, yaitu sejak 2001 hingga 2021.³⁵ Kemunduran Hak Asasi Manusia di Afghanistan secara drastis terjadi setelah Taliban melakukan serangan di Kabul pada 15 Agustus 2021.³⁶ Serangan Taliban berhasil membuat kelompok tersebut kembali menguasai Afghanistan.³⁷ Akibatnya, perjuangan perkembangan hak asasi manusia sejak 2001 seketika hilang ketika Taliban kembali menerapkan Hukum Syariah yang diinterpretasi sendiri.³⁸ Penerapan Hukum Syariah tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan antara instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi dengan keadaan nyata dimana pelanggaran HAM terjadi dalam skala yang besar di Afghanistan.³⁹ Penurunan pemenuhan HAM yang drastis menimbulkan permasalahan dalam lingkup internasional. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran instrumen HAM Internasional, terutama Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Afghanistan.⁴⁰

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul: **“Implementasi Hak Perempuan untuk Bebas dari Diskriminasi di Afghanistan ditinjau melalui Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan”**

³⁵ Amnesty International, *Loc. Cit.*

³⁶ Dodik Setiawan Nur Heriyanto, 2022, “*Legalitas Pergantian Kekuasaan di Afghanistan Melalui Coup D’etat oleh Taliban Menurut Hukum Internasional*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 29 Issue 3, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 8.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ United States Department of State, *Loc. Cit.*

³⁹ Amnesty International, *Afghanistan*, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/>, diakses 26 September 2024.

⁴⁰ United Nations Human Rights Treaty Bodies, *Loc. Cit.*

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi di Afghanistan ditinjau dari Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi di Afghanistan ditinjau melalui Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini akan memperdalam wawasan serta informasi di bidang hukum internasional terkait Hak Asasi Manusia terkhususnya hak perempuan untuk bebas dari Diskriminasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum atas peristiwa yang terjadi di Afghanistan, yaitu Diskriminasi terhadap Perempuan akibat penerapan Hukum Syariah oleh Pemerintah Taliban.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengembangan studi ilmu hukum dalam lingkup pembahasan Hukum Hak Asasi Manusia

Internasional di FH UAJY, terutama dalam pembahasan mengenai pemenuhan Hak Perempuan di Afghanistan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi Penulis untuk memperdalam pemahaman terkait Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan penerapannya di dunia internasional, terutama dalam permasalahan HAM yang terjadi di Afghanistan dalam kekuasaan Taliban.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk penelitian mengenai Implementasi hak perempuan untuk Bebas dari Diskriminasi di Afghanistan ditinjau melalui Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi Pemandang Pertama

a. Identitas Penulis

Nama : Nadhil Saktya Pradidya
NPM : 11181120000045
Universitas : Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
Tahun : 2022

b. Judul Skripsi

Islam dan Fundamentalisme Agama (Studi atas penerapan Hukum Syariah oleh Pemerintah Taliban di Afghanistan dan Dampaknya Terhadap Kaum Perempuan Pada 1996-2001)

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Mekanisme Penerapan Hukum Syariah di Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban pada Tahun 1996-2001?
- 2) Bagaimana dampak dari penerapan Hukum Syariah terhadap hak-hak sipil, khususnya bagi kaum perempuan di bawah Pemerintahan Taliban tahun 1996-2001?

d. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Hukum Syariah yang diterapkan oleh Taliban bersumber dari Al-Quran, hadis, *ijma*, dan *qiyas*. Karena merupakan kelompok yang berbasis agama, Taliban memiliki keinginan untuk menerapkan syariat secara penuh. Akibatnya, Taliban melakukan pemurnian agama yang menjauhkan pengaruh modern, termasuk mengakibatkan terciptanya fundamentalisme agama yang berusaha kembali pada prinsip agama yang sesungguhnya.

Gerakan fundamentalisme tersebut mengakibatkan dampak negatif, terkhususnya bagi perempuan. Ketika Hukum Syariah diberlakukan, kaum perempuan dilarang untuk bekerja, mendapat

edukasi, terlibat dalam parlemen, serta aktivitas lainnya seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Serta, dampak terburuknya adalah diskriminasi dan persekusi dari pemerintahan yang totaliter dalam penerapan Hukum Syariah.

e. Perbedaan Antara Skripsi Pemanding dengan Skripsi yang akan disusun

Terdapat beberapa perbedaan antara skripsi yang akan disusun oleh penulis, yaitu:

- 1) Dari sisi hukum yang diacu, skripsi pemanding ini hanya mengacu pada Hukum Syariah yang diterapkan di Afghanistan oleh Taliban, sedangkan skripsi yang akan disusun mengarah pada penilaian penerapan Hukum Syariah oleh Taliban dari perspektif Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- 2) Dari sisi waktu, skripsi pemanding meneliti peristiwa penguasaan pertama Taliban, yaitu tahun 1996-2001. Sedangkan skripsi yang akan disusun mengacu pada Penguasaan kembali Taliban pada tahun 2021 sampai sekarang.

2. Skripsi pemanding Kedua

a. Identitas Penulis

Nama : Alifia Azka Putri

NPM : 11201130000106

Universitas : Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta

Tahun : 2024

b. Judul Skripsi

Peran United Nations of Women (UN WOMEN) dalam Proses Mengakhiri Gender Apartheid di Afghanistan Periode 2022-2023

c. Rumusan Masalah

Bagaimana peran UN WOMEN dalam proses mengakhiri gender apartheid di Afghanistan periode 2022-2023

d. Hasil Penelitian

UN WOMEN berperan dalam kesetaraan gender melalui berbagai cara seperti pensosialisasian, pemberian pengetahuan pada masyarakat Afghanistan, dan mendorong gerakan sosial. UN WOMEN secara umum memiliki 3 peran, yaitu Instrumen, Arena, dan Aktor independen dalam memenuhi kesetaraan gender di Afghanistan. Meskipun demikian, dalam mengakhiri gender apartheid di Afghanistan, UN WOMEN sangat terbatas dikarenakan situasi politik yang melemah setelah berkuasanya Afghanistan.

e. Perbedaan Antara Skripsi Perbandingan dengan Skripsi yang akan disusun

Perbedaan antara Skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun dapat dilihat dari sisi pembahasan, skripsi pembanding lebih berfokus pada peran UN WOMEN, sedangkan skripsi yang akan disusun akan lebih berfokus pada perspektif Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atas penerapan Hukum Syariah oleh Taliban.

3. Skripsi Pembanding Ketiga

a. Identitas Penulis

Nama : Asih Puspaning Winahyu
NPM : 21801021184
Universitas : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Tahun : 2022

b. Judul Skripsi

Taliban Sebagai Faksi di Afghanistan Dalam Perspektif Hukum Internasional

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan Taliban dalam subjek hukum internasional?
- 2) Bagaimana pengakuan (*recognition*) terhadap Taliban setelah menguasai dan memimpin Afghanistan menurut hukum internasional?

d. Hasil Penelitian

Kedudukan Taliban dapat dilihat melalui beberapa kriteria, yaitu:

1) Sekelompok masyarakat; 2) Wilayah berdaulat; 3) menggulingkan otoritas pemerintahan yang sah dan mengambil alih kedaulatan; dan 4) Tidak puas dan menolak kebijakan pemerintah, maka Taliban masuk dalam kriteria pemberontak di tingkat *insurgent*. Selain itu, belum terdapat negara yang mengakui rezim pemerintahan Taliban, yang disebabkan kasus terdahulu oleh Taliban pada penduduk Afghanistan.

e. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi yang akan disusun

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah sebagai berikut:

- 1) Skripsi pembanding dan skripsi yang akan disusun sama-sama membahas kondisi Afghanistan dari perspektif hukum internasional, tetapi skripsi pembanding berfokus pada pengakuan atau status dari Taliban, sedangkan skripsi yang akan disusun lebih berfokus pada penerapan Hukum Syariah dari Taliban yang kemudian ditinjau melalui Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- 2) Skripsi yang akan disusun juga berfokus pada pelanggaran HAM yang dilakukan Taliban, dengan meneliti tindakan Taliban dikaitkan dengan hukum internasional yang dilanggar.

F. Batasan Konsep

1. Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

CEDAW adalah suatu konvensi internasional yang dimaksudkan untuk menghapus seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan baik secara *de jure* ataupun *de facto*, yang berasal dari tindakan dan/atau kelalaian dari negara yang terikat, pejabat negara, serta oleh individu atau kelompok dalam lingkup sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi.⁴¹

2. Diskriminasi

Diskriminasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang didasarkan atas jenis kelamin, yang mengakibatkan hilangnya pengakuan, penikmatan, dan pemenuhan hak-hak dan kebebasan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil.

3. Hak Perempuan Untuk Bebas Dari Diskriminasi

Hak perempuan untuk Bebas dari Diskriminasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Hak-Hak yang tercantum dalam Konvensi tentang Eliminasi Seluruh bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Afghanistan pada tahun 2003.⁴²

4. Pemerintah Taliban

⁴¹ Dubravka Šimonović, 2009, "Introductory Note – Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", United Nations Audiovisual Library of International Law, United Nations, New York. Halaman 1.

⁴² United Nations Human Rights Treaty Bodies, *Loc. Cit.*

Pemerintah Taliban yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini adalah Pemerintah Taliban yang kembali berkuasa di Afghanistan sejak tahun 2021 sampai sekarang.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan cara menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan sebutan penelitian doktrinal, yaitu proses penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis isi hukum atau Undang-Undang untuk menciptakan suatu argumentasi hukum yang menjawab permasalahan yang dihadapi.⁴⁴

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan aturan-aturan hukum yang mengikat, meliputi CEDAW, ICCPR, ICESCR, Piagam PBB.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat, terdiri atas buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin

⁴³ Amnesty International, *Op. Cit.* hlm. 7.

⁴⁴ Dawn Watkins dan Mandy Burton, 2018, *Research Methods in Law*, Taylor & Francis Group, London. hlm. 13.

hukum, prinsip-prinsip hukum, serta artikel internet yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang sesuai dengan penelitian ini. Pengumpulan data dimulai dari penelusuran CEDAW, kemudian dilanjutkan pada aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintahan Taliban.

4. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang didapat dengan ukuran-ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam penelitian ini dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir dari hal yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini, pembahasan dimulai dengan membahas CEDAW dan hak-hak yang diatur oleh CEDAW, dilanjutkan pada pembahasan terkait Afghanistan dan Pemerintah Taliban, kemudian pembahasan terkait Hak Perempuan Dalam Interpretasi Hukum Islam Taliban, dan terakhir pembahasan terkait Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan di Afghanistan Ditinjau dari CEDAW.